

**ANALISIS NETRALITAS DAN INDEPENDENSI KPK TERHADAP
KASUS KORUPSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT****Suci Wulandari¹, Faishal Hasyim², Rita Fitri Utami³, Darma Ista Maulana⁴,
Tasya Halimah Nia Purwanti⁵, Kuswan Hadji⁶**suciwulandarii1616@gmail.com¹, faisaalvivoy95@gmail.com², ritafitri1125@gmail.com³,
darmamaulana302@gmail.com⁴, tasyahnp@gmail.com⁵, kuswanhadji@untidar.ac.id⁶**Universitas Tidar**

Abstrak: KPK dibentuk dengan tujuan pembentukan awal sebagai lembaga yang Independen. Hal ini merupakan tujuan dari dibentuknya KPK agar tidak terpengaruh oleh Lembaga negara lainya atau terpengaruh oleh kekuasaan pemerintah yang sedang berkuasa, namun setelah revisi UU KPK Nomor 19 tahun 2019 ini dinilai sangat melemahkan KPK dalam melakukan tindakan pemberantasan korupsi karena terdapat kurang lebih 26 poin kewenangannya yang berkurang termasuk dalam hal penyadapan dan independensi, KPK melalui juru bicaranya mengatakan banyak sekali ketidaksinkronan pasal demi pasal, pada UU Nomor 19 tahun 2019 dalam implikasinya juga berpengaruh sebagaimana ruang gerak semakin terbatas dan tidak bebas dari pengaruh kekuasaan lain serta agenda awal didirikannya KPK semakin tidak terarah. Terkadang KPK dijadikan alat oleh kekuasaan untuk menakuti orang-orang yang tidak sejalan apa yang diinginkan kekuasaan dengan cara memberikan surat perintah penyidikan (sprindik) maka dari itu prinsip awal yaitu Lembaga independen negara dan lembaga anti korupsi semakin tidak relevan dan dinilai tebang pilih apalagi dalam penanganan kasus korupsi yang menjerat anggota DPR sering sekali penyidik KPK merasa ketakutan. Dalam revisi UU ini KPK yang awalnya lembaga non masuk dalam bidang eksekutif. Padahal pemegang kekuasaan eksekutif paling berpengaruh adalah Presiden yang sudah mempunyai Lembaga penindakan korupsi lain yaitu Kepolisian dan Kejaksaan maka revisi UU tersebut semakin menjadikan Presiden mempunyai kekuasaan yang semakin super power.

Kata Kunci: Independensi KPK, Revisi UU KPK 2019, Pemberantasan Korupsi.

Abstract: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) was formed with the aim of its initial formation as an independent institution. This is the purpose of the establishment of the KPK so that it is not influenced by other state institutions or influenced by the power of the government in power, but after the revision of KPK Law Number 19 of 2019, it is considered to greatly weaken the KPK in carrying out corruption eradication actions because there are approximately 26 points of reduced authority including in terms of wiretapping and independence, the KPK through its spokesperson said that there were many inconsistencies article by article, in Law Number 19 of 2019 in its implications it also has an effect as the space for movement is increasingly limited and not free from the influence of other powers and the original agenda of establishing the KPK is increasingly undirected. Sometimes the KPK is used as a tool by power to scare people who are not in line with what power wants by giving an investigation warrant (sprindik), therefore the initial principle, namely an independent state institution and an anti-corruption institution, is increasingly irrelevant and is considered selective, especially in handling corruption cases that ensnare members of the DPR, KPK investigators often feel scared. In the revision of this law, the KPK, which was originally a non-institution, is included in the executive sector. Whereas the most influential holder of executive power is the President, who already has other corruption prosecution institutions, namely the Police and the Attorney General's Office, the revision of the law makes the President even more powerful.

Keywords: KPK Independence, KPK Law Revision 2019, Corruption Eradication.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi sebagai sebuah tindakan yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan merugikan keuangan negara dengan cara melanggar hukum. Korupsi memang termasuk dalam Extra Ordinary Crime karena ada aspek HAM yang dilanggar termasuk dalam aspek ekonomi dan sosial karena uang yang seharusnya oleh negara digunakan untuk kesejahteraan masyarakat malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, kejahatan seperti ini sulit untuk dilacak disebabkan oleh pelaku yang berkelompok dan sering menghilangkan barang bukti, dari karakteristik inilah pemberantasan korupsi sulit ditangani hanya mengandalkan kepolisian dan kejaksaan yang kurang efektif melakukan pemberantasan korupsi terlebih praktek korupsi sudah masuk dan menggerogoti institusi penegak hukum tersebut oleh sebab itu pemerintah yang sedang berkuasa pada saat itu berinisiatif membentuk lembaga independen pemberantasan korupsi yang kemudian dinamakan KPK bertujuan hanya semata untuk memberantas korupsi berlandaskan peraturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ini menjadi gebrakan yuridis eksistensi KPK, lembaga ini menjadi solusi atas permasalahan korupsi. KPK hadir dalam reformasi hukum di Indonesia karena KPK diberikan kewenangan yang kompleks dalam pemberantasan korupsi yaitu penyelidikan, penyidikan dan melakukan penuntutan.

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK merupakan lembaga Ad-Hoc yang dibentuk untuk memberantas korupsi di Indonesia, yang telah lama menjadi masalah serius dalam sistem pemerintahan negara. Keberadaan KPK sangat penting, terutama dalam konteks penegakan hukum terhadap pejabat publik, termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif memiliki peran strategis dalam proses pembuatan undang-undang dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Namun, sejarah menunjukkan bahwa anggota DPR sering terlibat dalam praktik korupsi, yang merusak kepercayaan publik dan menghambat pembangunan nasional. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana Komisi Pemberantasan Korupsi berperan dalam menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Netralitas dan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi isu utama dalam analisis ini. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat menjalankan tugasnya tanpa pengaruh dari pihak manapun, termasuk kekuasaan politik. Namun, dalam praktiknya, terdapat tekanan dan tantangan yang dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi, baik dari berbagai aspek.

METODE PENELITIAN

1. Cara penelitian

Cara Penelitian dengan menganalisis dari studi kepustakaan maupun dari literatur seperti jurnal-jurnal ilmiah, serta artikel ilmiah. Pengumpulan datanya dengan menganalisis dari beberapa jurnal maupun artikel yang diperoleh.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang kami lakukan adalah dengan metode literatur dan penelusuran serta penelitian kepustakaan dengan membaca berbagai buku, jurnal, dan terbitan- terbitan lain yang berkaitan dengan topik penelitian, untuk menyelesaikan penelitian analisis kami mengenai analisis netralitas dan independensi KPK sebagai terhadap tindak pidana korupsi dewan perwakilan rakyat. Kelompok kami juga menggunakan metode penelitian hukum

normatif melalui:

- 1) Undang-undang dengan menganalisis undang-undang KPK untuk memahami kewenangan, prosedur kerja, dan perlindungan terhadap KPK.
- 2) Studi Keputusan Pengadilan dengan menganalisis putusan pengadilan terkait kasus korupsi DPR untuk melihat konsistensi penerapan hukum.
- 3) Analisis Dokumen dengan menganalisis dokumen-dokumen KPK seperti laporan kinerja dan hasil pemeriksaan.
- 4) Bahan hukum yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder yang dalam penelitian dimasukkan menjadi Bahan Hukum Primer yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, UU No.30 Tahun 2002 dan UU No. 19 2019 tentang Komisi Pemberantasan korupsi. Bahan hukum sekunder yang menjadi dasar penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dengan cara penelitian bersifat perspektif analisis yang artinya memberi gambaran suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi terhadap kewenangan KPK yang semakin berkurang dalam melakukan penindakan kasus korupsi terutama yang menjerat anggota DPR akibat revisi UU No.30 2002 menjadi UU No.19 2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Asas yang Terkandung dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk menangani dan melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga Ad Hoc (sementara) yang didirikan dengan tujuan untuk menangani permasalahan korupsi yang masih dianggap tidak bisa ditangani oleh kejaksaan dan kepolisian. Lembaga KPK menjadi lembaga krusial yang memiliki tugas dan wewenang didalamnya dalam menangani tindak pidana korupsi.

Regulasi utama yang digunakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan tugasnya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Didalam regulasi utamanya tersebut, tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tercantum dalam BAB II pasal 6 yang diubah menjadi Undang-Undang No 19 Tahun 2019 pada pasal 6 tentang tugas, wewenang, dan kewajiban. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berlandaskan dalam pada asas yang terdapat dalam pasal 5 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terdapat lima asas yaitu yang pertama, asas kepastian hukum dimana dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPK harus sesuai berdasarkan regulasi yang ada, kepatutan, dan keadilan, sebagai contoh KPK melakukan wewenangnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu sesuai porsinya yang terdapat dalam pasal 6 Undang-Undang Komisi Tindak Pidana Korupsi sehingga tidak adanya penyalahgunaan wewenang yang dimiliki oleh KPK. Yang kedua, asas keterbukaan yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan tugas dan wewenangnya harus secara transparan kepada masyarakat agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja KPK. Selanjutnya, asas akuntabilitas, dimana dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK dituntut harus dapat mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kepentingan dan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif yaitu mendengarkan aspirasi atau saran dari masyarakat, akomodatif yaitu dapat menyesuaikan dengan masyarakat agar menjaga kestabilan hubungan yang baik antara lembaga KPK dengan masyarakat dan selektif dalam menerima aspirasi. Kemudian asas

proporsionalitas yaitu dalam menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang didalamnya terdapat tanggung jawab dan kewajibannya harus mengutamakan keseimbangan antara keduanya. Asas yang terakhir yaitu asas penghormatan terhadap hak asasi manusia, sebagai lembaga independen yang diberi kewenangan untuk mengatasi tindak pidana korupsi di Indonesia, KPK harus memastikan bahwa setiap tindakan melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai penegakkan hukum harus dilakukan dengan tidak melanggar hak-hak dasar individu, seperti hak keadilan, perlakuan yang manusiawi, dan proses hukum yang adil (due process of law), selain itu memastikan bahwa KPK tidak hanya fokus kepada efektivitas penegakkan hukum tetapi juga pada keadilan hak asasi manusia sehingga dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap KPK.

Perubahan Kedua Undang-Undang KPK dimulai dari adanya Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa KPK harusnya masuk dalam rumpun eksekutif (pemerintah) walaupun posisinya tetap diluar dari pemerintahan atau (independen). Putusan tersebut menyatakan bagaimana independensinya dalam suatu lembaga negara yang independen yang tetap menjalankan pemerintahan dan harus bertanggung jawab kepada DPR dan Presiden mengenai akuntabilitas kelembagaan, ketika KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertentangan dengan Undang-Undang pembentukannya tentunya DPR melalui kewenangan yang dimilikinya yaitu hak angket untuk melakukan penyelidikan terhadap tugas dan fungsi pengawasan yang dimilikinya. Namun pada prakteknya sering bertabrakan kewenangan antara kepolisian dan kejaksaan dalam menangani kasus tindak pidana korupsi karena dalam limitasi kewenangan KPK saat menjalankan tugasnya yaitu pemberantasan korupsi harus berkoordinasi dengan lembaga lain, ini yang menjadikan independensi terhadap KPK dipertanyakan oleh sebagian besar masyarakat karena rawan sekali intervensi dari lembaga negara lain. Apakah dengan Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menjadikan KPK semakin kuat dalam hal independensi atau semakin buruk dalam melakukan tindakan korupsi?

UU No. 30 Tahun 2002	UU No. 19 Tahun 2019	Perbedaan	Perbedaan
Dalam UU ini Lembaga independen tindak pidana korupsi KPK dinilai sudah efektif dalam penanganan kasus pidana korupsi namun masih dipertanyakan oleh sebagian besar masyarakat terkadang KPK masih tebang pilih saat melakukan tindakan apalagi orang yang akan dituduh teman sendiri bahkan kerabat dekat tak lebih hanya sekedar faktor politis semata	UU ini dinilai semakin melemahkan KPK karena banyak sekali kewenangannya yang semakin berkurang terutama dalam hal independensi karena akibat revisi UU ini KPK masuk dalam rumpun eksekutif tidak lagi independen	UU Lama: 1.KPK merupakan lembaga Ad Hoc bukan bagian dari pemerintah 2.Sistem kontrol di internal KPK melalui pimpinan yang kolektif dan kolegial 3.Penyadapan dilakukan atas izin dari pimpinan KPK 4.Penyidik dari polri, Kejagung dan KPK dapat melatih penyidik dari internal 5.Setiap penyelenggara Negara wajib melaporkan LHKPN ke KPK	UU Baru: 1.KPK menjadi lembaga pemerintah bukan lagi independen 2.KPK diawasi oleh dewan pengawas 3.KPK melakukan penyadapan atas izin dewan pengawas berisi DPR, Pemerintah dan OTT harus atas izin Dewan 4.Penyidik hanya boleh dari kepolisian dan penyidik dari polri, kejagung dan PPNS 5.KPK tidak berwenang dalam LHKPN

KPK mempunyai perbedaan yang sangat menonjol dari lembaga negara lain yaitu dalam hal independensi, namun demikian meskipun telah diberi kewenangan besar selama lebih dari 15 tahun tingkat korupsi di Indonesia masih sangat tinggi. Salah satu faktor kasus korupsi di Indonesia masih tinggi karena KPK fokus kepada penindakan bukan pencegahan terutama belum adanya hukuman yang tegas bagi para koruptor.

B. Netralitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Penyelesaian Dinamika Permasalahan Korupsi didalam Lingkup Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Netralitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyelesaian dinamika permasalahan korupsi di dalam lingkup Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi topik yang sangat gencar pada saat ini sebagai harapan pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Peran KPK sebagai peran netral disini menjadi sangat krusial untuk upaya pemberantasan dan pemusnahan korupsi di Indonesia. KPK sendiri memiliki wewenang untuk menyelidiki, menyidik, menuntut serta memeriksa perkara tindak pidana korupsi, disamping itu KPK harus tetap menjaga independensinya dan tidak boleh terintervensi oleh pihak manapun. Dalam ke-netralisirannya KPK harus mengedepankan bukti-bukti yang kuat, landasan dan prosedur hukum yang jelas serta berani menindak siapapun yang terjalin tindak pidana korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki masalah yang sama dari tahun ketahun yaitu netralitas. Karena kurangnya independensi dari KPK sendiri yang mengakibatkan mudahnya intervensi dari beberapa pihak. Ada nya tekanan dari intervensi tokoh politik mengakibatkan KPK merasa terancam oleh penyelidikan dan penuntutan terhadap kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh tokoh politik, selain itu intervensi tokoh politik dapat mengubah dan mengesahkan revisi UU KPK yang mengatur pembatasan kewenangan KPK dan penguatan peran Dewan Pengawas. Hal ini bisa menciptakan ketegangan dalam menjaga netralitas KPK. Tantangan lainnya pegawai KPK juga sering mendapat intimidasi dan ancaman dari segi fisik maupun psikologis dari kelompok tertentu yang memiliki kepentingan. Terkadang pegawai KPK juga mengalami rotasi dan mutasi sebagai alat politik.

Pegawai KPK juga mendapat tantangan dari anggaran yang terbatas sehingga tidak bisa menjalankan fungsinya secara optimal, dengan adanya pemotongan anggaran maka mempengaruhi kualitas penyelidikan dan penuntutan menjadi tidak memadai. Dengan adanya tantangan-tantangan ini ada kekhawatiran bahwa posisi Dewan Pengawas bisa digunakan untuk mengontrol atau memengaruhi keputusan KPK, yang bisa menurunkan netralitas Lembaga.

Solusi dari beberapa tantangan netralisasi KPK bisa dimulai dengan selalu memastikan keamanan dan perlindungan para pegawai KPK dari segala tekanan fisik maupun psikologis agar mereka tidak terintimidasi oleh tokoh politik dan pihak lain. Transparansi dalam pengambilan keputusan sehingga mengurangi kemungkinan adanya penyalahgunaan kekuasaan. Secara keseluruhan, meskipun tantangan terhadap netralitas KPK sangat besar, lembaga ini tetap memiliki peran kunci dalam memberantas korupsi di Indonesia, dan perlu didorong untuk tetap beroperasi dengan independensi yang kuat. Secara keseluruhan, meskipun tantangan terhadap netralitas KPK sangat besar, lembaga ini tetap memiliki peran kunci dalam memberantas korupsi di Indonesia, dan perlu didorong untuk tetap beroperasi dengan independensi yang kuat.

C. Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Penyelesaian permasalahan korupsi dalam lingkup Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)?

Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi topik yang sering diperdebatkan, terutama karena posisinya yang tidak berada dalam rumpun trias politica tradisional (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). KPK

awalnya dibentuk sebagai lembaga negara independen untuk menjamin kemampuannya dalam memberantas korupsi, dengan kewenangan khusus dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi yang melampaui kewenangan lembaga penegak hukum konvensional. Namun, KPK menghadapi berbagai tantangan terhadap independensinya, termasuk tekanan politik dan perubahan regulasi, terutama setelah revisi UU KPK pada tahun 2019 yang dianggap dapat melemahkan posisi independennya dengan menempatkannya dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Meskipun KPK tidak secara eksplisit disebutkan dalam UUD 1945, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan pentingnya independensi KPK dalam sistem ketatanegaraan. Keberadaan KPK di luar trias politica dapat dilihat sebagai bagian dari sistem checks and balances dalam pemberantasan korupsi, yang dianggap krusial untuk memastikan efektivitas penanganan kasus-kasus melibatkan pejabat tinggi negara. Oleh karena itu, meskipun menghadapi tantangan, independensi KPK tetap menjadi aspek penting yang memerlukan komitmen dari berbagai pihak untuk terus dijaga dan diperkuat agar dapat menjalankan fungsinya secara efektif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

KPK menghadapi tantangan dalam mempertahankan independensinya dari tekanan politik, namun telah mengambil beberapa langkah untuk memastikan independensinya. Langkah-langkah tersebut meliputi memperkuat mekanisme pengawasan internal, menjalankan proses penanganan kasus secara transparan, berpegang teguh pada kewenangan hukum yang diberikan oleh UU KPK, meningkatkan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lain, melaporkan hasil pemantauan dan kinerja kepada publik secara berkala, menolak intervensi politik dalam penanganan kasus-kasus strategis, serta mendorong dukungan dari masyarakat sipil dan komitmen pemimpin politik. Meskipun demikian, independensi KPK telah mengalami tantangan serius sejak revisi UU KPK tahun 2019 yang menempatkan KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Untuk memulihkan independensi KPK sepenuhnya, diperlukan perubahan kembali UU KPK dan penguatan kelembagaan KPK sebagai lembaga negara independen.

KPK menghadapi tekanan politik dalam penanganan kasus korupsi, namun tetap berupaya menjaga independensinya melalui beberapa cara. Pertama, KPK berpegang teguh pada kewenangan hukum yang diberikan oleh UU KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tanpa intervensi pihak manapun. Selain itu, KPK memperkuat mekanisme pengawasan internal untuk memastikan integritas dan profesionalisme dalam penanganan kasus, serta menjalankan proses secara transparan untuk menjaga kepercayaan publik. KPK juga meningkatkan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lain sambil mempertahankan independensi dalam pengambilan keputusan dan melaporkan hasil pemantauan serta kinerja kepada publik secara berkala untuk meningkatkan akuntabilitas. Dalam menghadapi intervensi politik, KPK menolak pengaruh tersebut, terutama dalam kasus-kasus strategis yang melibatkan politikus, dan mendorong dukungan dari masyarakat sipil serta komitmen pemimpin politik untuk melindungi kemandirian lembaga ini. Selain itu, KPK menerapkan strategi “Multi-pronged Integrated Approach” dengan memperkuat fungsi pencegahan di samping penindakan. Meskipun demikian, tantangan serius tetap ada, terutama setelah revisi UU KPK tahun 2019 yang menempatkan KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif, sehingga diperlukan perubahan kembali UU KPK dan penguatan kelembagaan KPK sebagai lembaga negara independen.

KESIMPULAN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memegang peran strategis dalam pemberantasan korupsi, termasuk menangani kasus-kasus yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam konteks netralitas dan independensi, KPK seringkali

dihadapkan pada tantangan politisasi dan tekanan eksternal, mengingat banyaknya kasus korupsi di DPR yang melibatkan orang-orang berpengaruh. Analisis menunjukkan bahwa keberadaan KPK sebagai lembaga independen tetap dijaga melalui landasan hukum dan prosedur yang transparan. Namun, upaya untuk melemahkan KPK melalui intervensi politik dapat memengaruhi persepsi publik terhadap netralitas lembaga tersebut.

Independensi KPK dalam penanganan kasus DPR juga tercermin dari komitmennya untuk memproses semua pihak tanpa pandang bulu, termasuk anggota DPR dari berbagai fraksi politik. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut. Meskipun demikian banyak tantangan yang diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Oleh karena itu, KPK harus terus meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas serta sesuai dalam asas yang terkandung dalam regulasi dalam prosesnya untuk mempertahankan netralitas dan independensinya. Dukungan masyarakat dan pengawasan publik juga menjadi faktor krusial agar KPK dapat terus berfungsi sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi, khususnya yang melibatkan DPR.

Saran

Berdasarkan analisis terhadap netralitas dan independensi KPK dalam menangani kasus korupsi Dewan Perwakilan Rakyat, beberapa saran penting dapat dipertimbangkan. KPK perlu diberikan jaminan independensi yang lebih kuat secara kelembagaan, termasuk dalam hal anggaran dan sumber daya manusia, melalui revisi undang-undang yang memperkuat posisinya sebagai lembaga independen. Peningkatan transparansi dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi DPR juga penting untuk menjaga kepercayaan publik. Sistem pengawasan internal yang lebih ketat perlu dibentuk guna memastikan integritas penyidik dan pejabat KPK. Kolaborasi dengan lembaga pengawas eksternal seperti Ombudsman dapat membantu memastikan akuntabilitas dan netralitas dalam penanganan kasus. Dan peningkatan kapasitas dan integritas SDM KPK melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan sangat diperlukan, terutama dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan pejabat tinggi negara. Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan KPK dapat memperkuat netralitas dan independensinya, sehingga meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aslam, M. (2021). Analisis Sikap dan Posisi Tribun Timur dalam Wacana Polemik Kasus KPK Vs Polri. *Jurnal Communio: Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi*, 10(1), 107-122.
- Suwitri, S. (2007). Pemberantasan Korupsi di Indonesia: sebuah upaya reformasi birokrasi. *Dialogue*, 4(1), 23-41.
- Habibi, M. (2020). Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. *Cepalo*, 4(1), 41-54.
- Mochtar, Z. A. (2021). Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. *Jurnal Konstitusi*, 18(2), 321-344.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Ramadhan, M. R., & Prasetyoningsih, N. (2024). Independensi Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/Puu-Xv/2017. *Media of Law and Sharia*, 5(3).
- Kurniawan, M. B. (2018). Problematika dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kajian Kritis Terhadap Kewenangan DPR dalam Memilih Pimpinan KPK). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(2), 137-150.v
- Sunggara, M. A., Meliana, Y., Hidayat, W. A., Nain, S., & Fatma, M. (2024). *Dinamika Hukum Dan Korupsi Politik (Dampak Dan Tantangan Penegakan Hukum Di Indonesia)*. Unizar Law

- Review, 7(1), 35-48.
- Firnas, M. A. (2016). Politik dan Birokrasi: Masalah netralitas birokrasi di Indonesia era reformasi. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 6(1), 160-194.
- WAHYU, R. (2021). PENGALIHAN STATUS PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK Mendukung Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ANDALAS).
- Firnas, M. A. (2016). Politik dan Birokrasi: Masalah netralitas birokrasi di Indonesia era reformasi. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 6(1), 160-194.
- Pattipawae, D. R. (2011). Penerapan nilai-nilai dasar budaya kerja dan prinsip-prinsip organisasi budaya kerja pemerintah dengan baik dan benar. *Sasi*, 17(3), 31-44.